

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MENYEBABKAN LUKA
BERAT AKIBAT PENGARUH ALKOHOL
BERDASARKAN PASAL 351 KUHP**

SKRIPSI

Oleh:

Lasmiany

201910115317



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM ILM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN MENYEBABKAN LUKA
BERAT AKIBAT PENGARUH ALKOHOL
BERDASARKAN PASAL 351 KUHP**

SKRIPSI

Oleh:

Lasmiany

201910115317



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana
Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Akibat
Pengaruh Alkohol Berdasarkan Pasal 351 KUHP

Nama Mahasiswa : Lasmiany

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115317

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH
NIDN. 0331017006

Rama Dhianty, SH., MH
NIDN. 0303107304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana
Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Akibat
Pengaruh Alkohol Berdasarkan Pasal 351 KUHP

Nama Mahasiswa : Lasmiany

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115317

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Desember 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A
NIDN. 0127038601

Penguji I : Dr. Oti Handayani, S.E., S.H., M.H
NIDN. 0314077404


Penguji II : Dr. Dwi Seno Wajanarko, S.H., M.H
NIDN. 0331017006

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lasmiany
NPM : 201910115317
TTL : Tanjung Jorong, 28 Juni 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***“Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Akibat Pengaruh Alkohol Berdasarkan Pasal 351 Kuhp”*** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 27 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Lasmiany

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lasmiany
NPM : 201910115317
TTL : Tanjung Jorong, 28 Juni 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Falkutas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ***"PERTANGGUNG-JAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENYEBABKAN LUKA BERAT AKIBAT PENGARUH ALKOHOL BERDASARKAN PASAL 351 KUHP"*** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,


Lasmiany

ABSTRAK

Lasmiyany. 201910115317. Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Akibat Pengaruh Alkohol Berdasarkan Pasal 351 KUHP.

Kehidupan masyarakat saat ini belum sepenuhnya menerapkan nilai kerukunan dan hal ini kemudian berujung pada tindak pidana. Dan salah satu tindak pidana yang menonjol pada saat ini yaitu penganiayaan. Penganiayaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengaruh alkohol.

Rumusan masalah penelitian ini bagaimana pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat berdasarkan Pasal 351 KUHP dan apa sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh alkohol. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dipengaruhi oleh alkohol. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian ini pertama, bahwa hukuman penjara yang di dapatkan pelaku belum tepat dan tidak menggambarkan penegakan hukum yang seharusnya. Hakim yang mewakili Negara dalam hal ini seharusnya memberikan keadilan agar memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat sekitar agar tidak terulang kembali tindak pidana penganiayaan di kemudia hari, meski dalam pengaruh alkohol; Kedua, keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukuman-nya, justru orang yang dalam pengaruh alkohol atau mabuk jika melakukan tindak pidana lainnya dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP. Maka tentunya seseorang melakukan penganiayaan dalam pengaruh minuman beralkohol jelas-jelas akan di berikan sanksi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya agar memberikan efek jera bagi seseorang sering meminum minuman beralkohol hingga melakukan kejahatan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan, Alkohol

ABSTRACT

Lasmiany. 201910115317. *Criminal Liability for the Crime of Assault Causing Serious Injury Due to the Influence of Alcohol Based on Article 351 of the Criminal Code.*

Current social life does not fully implement the value of harmony, and this then leads to criminal acts. One of the most prominent criminal acts nowadays is assault. The assault can be caused by several factors, one of which is the influence of alcohol.

The formulation of the research problem was what liability there was for perpetrators of the crime of assault that caused serious injuries based on Article 351 of the Criminal Code and what criminal sanctions were imposed on perpetrators of crimes under the influence of alcohol. The aim of this study was to find out the liability and criminal sanctions imposed on perpetrators of crime under influence of alcohol. The research method used was a normative method. The results of this research were first, that the prison sentence to the perpetrator was not appropriate and did not reflect the way law enforcement should be. The judge representing the State in this case should provide justice in order to provide a deterrent effect for the perpetrator and the surrounding community thereby avoiding the crime of assault from recurring in the future, even if they were under the influence of alcohol; Second, a person's state of drunkenness should not result in that person's sentence being reduced, in fact a person who was under the influence of alcohol or drunk, when committing another crime, could be threatened with articles of the Criminal Code. Therefore, someone who commits the assault while under the influence of alcoholic will clearly be imposed with criminal sanctions to be held liable for their actions in order to give a deterrent effect for those who frequently consume alcoholic drinks and commit a crime.

Keywords: *Criminal Liability, Assault, Alcohol*

AFFIDAVIT

I, SOESILO, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia, pursuant to the prevailing laws and regulations in the Republic Indonesia, hereby certify and declare, in accordance with my oath of office, that this document is a true, faithful, and complete translation from Indonesian to English.
Jakarta, December 5, 2023



SOESILO

Decree of the Minister of Law and Human Rights R.I.
No. AHU-40 AH.03.07.2022
email:madanijayabuana@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar yang senantiasa menjadi penopang dan teman terbaik penulis sepanjang hidupnya. Hanya karena kebaikan Kasih dan Berkah-Nya lah yang menuntun penulis dalam mengerjakan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGERANIAYAAN MENYEBABKAN LUKA BERAT AKIBAT PENGARUH ALKOHOL BERDASARKAN PASAL 351 KUHP”. Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Bapak Dr. Sugeng, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dan memotivasi dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

6. Ibu Rama Dhianty, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan, dukungan serta motivasi kepada penulis selama penyusunan penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kepada orang tua tercinta, papah Samsudin Ekeng Tamanggung Singam, mendiang mamah Rabetha KT (orang tua kandung) dan Della KT (ibu sambung), orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang terdalam secara khusus dan istimewa karena senantiasa memberikan kasih sayang, Doa, nasehat, dan dukungan moril maupun materil serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang selalu memberi motivasi dalam penyelesaian perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada saudara dan saudari penulis: Wihelmus Krismandy, Katarina Demiyanti, Yulius Demo Aditiya, Maria Desi dan Cristian Rako yang sudah memberi dukungan selama masa perkuliahan dan memberikan motivasi untuk mencapai keberhasilan.
10. Kepada semua keponakan tersayang, terima kasih untuk selalu memberikan saya semangat dengan keceriaan.
11. Kepada keluarga besar penulis, terima kasih telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada penulis selama ini.
12. Kepada “Independent Women” dan teman-teman penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu dan pertolongan yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman kelas A4 (2019), terima kasih atas waktu, pengalaman suka dan duka selama perkuliahan.

14. Kepada teman-teman Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih telah memberikan canda, tawa, kenangan manis maupun pait, dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
15. Terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini suka dan duka akan selalu hadir dan menunggu di depan sana, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan, terimakasih telah mengubah saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi walau jalan yang dilalui tidaklah mudah.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis, akan tetapi juga bagi para pembaca. Penulis sadar bahwa sebagai manusia biasa tentunya memiliki kelemahan dan kekurangan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kepentingan perbaikan penulisan dimasa yang akan datang.

Jakarta, 27 Desember 2023



Lasmiany

201910115317

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR SINGKATAN | xvi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | xvii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.4. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| 1.4.1. Kegunaan Teoritis | 7 |
| 1.4.2. Kegunaan Praktis..... | 7 |
| 1.5. Kerangka Konseptual | 7 |
| 1.5.1. Pertanggungjawaban Hukum..... | 7 |
| 1.5.2. Tindak Pidana..... | 8 |
| 1.5.3. Penganiayaan..... | 9 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 1.5.4. | Luka Berat | 9 |
| 1.5.5. | Alkohol | 9 |
| 1.6. | Kerangka Teoritis | 10 |
| 1.6.1. | Teori Pertanggungjawaban Pidana | 10 |
| 1.6.2. | Teori Penegakan Hukum | 11 |
| 1.7. | Kerangka Pemikiran | 13 |
| 1.8. | Penelitian Terdahulu | 14 |
| 1.9. | Metode Penelitian | 17 |
| 1.9.1. | Jenis Penelitian | 18 |
| 1.9.2. | Pendekatan Penelitian | 18 |
| 1.9.3. | Sumber Bahan Hukum | 18 |
| 1.9.4. | Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 19 |
| 1.9.5. | Metode Analisis | 20 |
| 1.10. | Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II. PENGATURAN TENTANG TINDAK PIDANA, PENGANIAYAAN, LUKA BERAT, ALKOHOL, PENEGAKAN HUKUM, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA..... | | 22 |
| 2.1. | Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana | 22 |
| 2.1.1. | Pengertian Tindak Pidana | 22 |
| 2.1.2. | Jenis-Jenis Tindak Pidana | 25 |
| 2.1.3. | Unsur-Unsur Tindak Pidana | 27 |
| 2.2. | Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan | 29 |
| 2.2.1. | Pengertian Penganiayaan | 29 |
| 2.2.2. | Unsur-Unsur Penganiayaan | 30 |
| 2.2.3. | Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan | 31 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 2.3. | Tinjauan Umum Tentang Luka Berat..... | 34 |
| 2.3.1. | Pengertian Luka Berat | 34 |
| 2.4. | Tinjauan Umum Tentang Alkohol | 35 |
| 2.4.1. | Pengertian Alkohol..... | 35 |
| 2.4.2. | Jenis Minuman Beralkohol..... | 37 |
| 2.4.3. | Peredaran Minuman Beralkohol..... | 40 |
| 2.5. | Tinjauan Umum Tentang Teori Penegakan Hukum | 41 |
| 2.5.1. | Pengertian Penegakan Hukum..... | 41 |
| 2.5.2. | Macam-Macam Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia..... | 43 |
| 2.5.3. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penegakkan Hukum. | 44 |
| 2.6. | Tinjauan Umum Tentang Teori Pertanggungjawaban Hukum Pidana..... | 45 |
| 2.6.1. | Pengertian Pertanggungjawaban Hukum..... | 45 |
| 2.6.2. | Pertanggungjawaban Pidana..... | 45 |
| 2.6.3. | Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana..... | 47 |
| BAB III. PENGANIAYAAN MENYEBABKAN LUKA BERAT AKIBAT | | |
| PENGARUH ALKOHOL | | 52 |
| 3.1. | Keadaan Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Penganiayaan Akibat Pengaruh Alkohol..... | 52 |
| 3.2. | Unsur - Unsur Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Pelaku Muhammad Riski Terkait Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sg | 53 |
| 3.3. | Membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum Telah Mengajukan Saksi-Saksi Dalam Persidangan | 55 |
| 3.4. | Berdasarkan Alat Bukti Dan Barang Bukti Yang Diajukan Diperoleh Fakta-Fakta Hukum Dalam Persidangan..... | 59 |

| | | |
|---|---|------------|
| 3.5. | Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta-Fakta Yang Diperoleh Dalam Kasus Muhammad Riski | 60 |
| 3.6. | Objek Penelitian Bersumber Pada Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Sgl | 65 |
| 3.7. | Unsur - Unsur Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Januar Sapitra Lasep Terkait Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Tsm..... | 66 |
| 3.8. | Membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum Telah Mengajukan Saksi-Saksi Dalam Persidangan | 68 |
| 3.9. | Berdasarkan Alat Bukti Dan Barang Bukti Yang Diajukan Diperoleh Fakta-Fakta Hukum Dalam Persidangan..... | 73 |
| 3.10. | Pertimbangan Hakim Berdasarkan Fakta-Fakta Yang Diperoleh Dalam Kasus Januar Sapitra Lasep..... | 74 |
| 3.11. | Objek Penelitian Bersumber Pada Putusan Nomor Nomor 291/Pid.B/2022/PN Tsm..... | 77 |
| BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENYEBABKAN LUKA BERAT AKIBAT PENGARUH ALKOHOL BERDASARKAN PASAL 351 KUHP..... | | 78 |
| 4.1. | Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Pasal 351 KUHP | 78 |
| 4.2. | Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku Kejahatan Yang Di pengaruhi Oleh Alkohol | 101 |
| BAB V. PENUTUP | | 120 |
| 5.1. | Simpulan..... | 120 |
| 5.2. | Saran..... | 121 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 122 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS..... | | 132 |
| LAMPIRAN - LAMPIRAN | | 133 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran.....13



DAFTAR SINGKATAN

| Lambang/Singkatan | Arti/Keterangan |
|-------------------|-----------------------------------|
| KUHP | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana |
| UUD | Undang-Undang Dasar |
| PN | Pengadilan Negeri |
| WVS | <i>Wetbrek Van Strafrecht</i> |
| DJBC | Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
| MMEA | Minuman Mengandung Etil Alkohol |



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Apa Yang Anda Tanam Itulah Yang Akan Anda Tuai”

“Janganlah Takut, Sebab Aku Menyertai Engkau, Janganlah Bimbang, Sebab Aku Ini Allahmu; Aku Akan Meneguhkan, Bahkan Akan Menolong Engkau; Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kanan-Ku Yang Membawa Kemenangan”

(Yesaya 41:10)

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai ucapan Syukur yang atas penyertaannya dan bimbinganNya dalam setiap langkah kehidupan saya. Dan untuk orang tua saya tercinta papah, mamah, bucu terima kasih yang terdalam karena senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan dukungan moral maupun materil yang selalu bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk saya”

“Skripsi ini juga saya dedikasikan untuk ibu saya tercinta yang sudah lebih dulu meninggalkan kami tiga tahun yang lalu ketika saya masih menempuh pendidikan, yang belum sempat saya berikan kebahagiaan dan rasa bangga. Semoga beliau bangga melihat perjuangan anaknya dari atas sana”